

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran diwajibkan kepada orang/badan yang dapat dilakukan secara paksa dan menjadi sumber penerimaan terbesar negara. Hal tersebut dapat terlihat pada APBN 2017 bahwa dari total Rp 1.750,3 triliun penerimaan negara, pajak memberikan sumbangan sebesar 85,6% (Rp 1.498,9 triliun) (Kemenkeu.go.id). Oleh sebab itu, pada proses pembangunan negara, pajak memiliki peran yang penting yaitu untuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

Banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan pajak yang dapat diterima negara, salah satunya adalah dengan memperbaiki dan menyempurnakan ketentuan pajak yang sudah diberlakukan sebelumnya. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya harapan bahwa bertambahnya kesadaran wajib pajak untuk ikut serta membangun bangsa dan negara melalui ketaatan dalam melakukan pembayaran pajak yang terhutang. Akan tetapi, sebagian besar wajib pajak pribadi atau badan menganggap pajak sebagai beban, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk meminimalkan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak.

Di Indonesia, tindakan menghindari pajak sangat banyak terjadi. Hal ini dibuktikan dengan fenomena pada tahun 2016 bahwa Dirjen Pajak menjelaskan jika sebanyak 2.000 perusahaan multinasional sudah 10 tahun belum melunasi

PPh (Pajak Penghasilan). Tindakan untuk menghindari pajak biasanya dilaksanakan melalui pengalihan nilai pajak terhutang pada perolehan laba, menggabungkannya dengan transaksi pihak berelasi, dan laba kena pajak dialihkan ke luar negeri. Pada tahun 2018, potensi kerugian negara mencapai 500 triliun (republika.co.id) Fenomena penghindaran pajak tersebut diindikasikan cukup besar sehingga perlu diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

Penghindaran pajak yang masih diperbolehkan oleh UU adalah perencanaan pajak.. *Tax avoidance* (Penghindaran pajak) yaitu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pengeluaran pajak terhutang yang masih dilegalkan oleh ketentuan yang ada. Praktik tersebut dapat mengakibatkan munculnya risiko sanksi bagi emiten dan nama baik emiten di mata publik menjadi jelek. Jika pajak yang dihindari itu melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka emiten terindikasi melanggar ketentuan dan hukum yang ada dan aktivitas penghindaran pajak tersebut termasuk ke dalam *tax evasion* (penggelapan pajak). *Tax evasion* yaitu upaya pengurangan pajak terhutang yang sifatnya ilegal. Maka dari itu, persoalan pajak yang dihindari oleh perusahaan adalah persoalan yang cukup kompleks dan unik. Satu sisi bersifat legal tetapi di sisi lain bersifat ilegal (Budiman & Setiyono, 2012).

Praktik *tax avoidance* pada sejumlah emiten memiliki perbedaan kepentingan yang mendasar. Jika emiten melakukan *tax avoidance* yang dilegalkan, maka Dirjen Pajak tidak bisa memberikan sanksi pada emiten terkait, walaupun tindakan tersebut dapat berdampak pada berkurangnya pemasukan

negara dari sektor perpajakan. Walaupun masyarakat tidak dapat merasakan secara langsung pengaruh dari praktik penghindaran pajak oleh emiten, pihak emiten akan mendapatkan Citra buruk Sebab masyarakat beranggapan jika kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh emiten menghalangi jumlah transfer penerimaan kepada publik (Fuest dan Riedel, 2009). Pembayaran pajak oleh emiten seharusnya dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Mengacu kepada penelitian sebelumnya yang meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance (penghindaran pajak). Sejumlah faktor tersebut adalah: kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, risiko perusahaan, ROA, dan *leverage*.

Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi, mendisiplinkan, dan mengawasi para manajer yang melakukan pengelolaan pajak. Dengan adanya pengawasan yang baik dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan tekanan pada manajer untuk melakukan kinerja ekonomi dengan sebaik mungkin agar tidak mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional yang semakin banyak pada suatu emiten akan menyebabkan tingkat pengawasan semakin tinggi sehingga dapat mengurangi kesempatan pihak manajemen untuk dapat mempraktikkan penghindaran pajak.

Jumlah dewan komisaris adalah gambaran tentang seberapa banyak anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Diharapkan dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris dapat mengawasi kinerja manajemen perusahaan dan memberikan keputusan terbaik bagi perusahaan

karena mengetahui kondisi internal perusahaan dan perencanaan pajak yang baik. Dengan demikian pelaksanaan strategi perusahaan dapat berjalan dengan baik dan akan meminimalkan penghindaran pajak.

Kualitas audit menunjukkan semakin berkualitas suatu KAP dalam mengaudit laporan keuangan dapat menunjukkan kondisi yang relevan dalam suatu perusahaan. *Financial report* merupakan faktor penting yang dapat dipergunakan oleh investor untuk dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi. Maka diharapkan dengan adanya KAP yang berkualitas dalam suatu perusahaan akan mengurangi penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Komite audit memiliki peran dalam motivasi pihak manajemen dalam bersikap taat sebagai wajib pajak yang harus ikut terlibat dalam melaksanakan peraturan pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal itu memperlihatkan jika komite audit memiliki tanggung jawab yang lebih dan bersifat terbuka saat proses penyusunan *financial report* komite audit akan melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh manajemen. Maka diharapkan dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan akan mengurangi penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Seorang pimpinan perusahaan saat melaksanakan tugasnya memiliki dua karakter utama yaitu *risk averse* dan *risk taker* (Budiman dalam Rhoviani, 2016). *Risk averse* adalah karakter seorang pemimpin yang menghindari risiko dan tidak berani untuk menentukan keputusan dalam suatu bisnis. Sedangkan *risk taker* adalah karakter seorang pemimpin yang mau mengambil risiko, berani untuk

menentukan keputusan dalam suatu bisnis, memiliki kewenangan dalam berspekulasi, mempunyai motivasi yang tinggi terhadap suatu prediksi penghasilan, kesejahteraan, dan posisi; serta memiliki wewenang yang cukup besar. Maka apabila perusahaan memiliki pemimpin dengan karakter *risk taker* maka penghindaran pajak akan berpeluang cukup tinggi untuk dipraktikkan.

ROA dipergunakan untuk menilai dan memberikan gambaran tentang sejauh mana tingkat keefektifan emiten untuk memperoleh laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Tingginya ROA mengindikasikan tingginya perolehan laba netto suatu emiten sehingga dapat mencerminkan tingginya profitabilitas emiten tersebut. Emiten dengan profitabilitas yang besar berkesempatan untuk melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan kewajiban beban pajak terhutang yang harus dibayarkan. Bila terjadi peningkatan pada profitabilitas suatu emiten maka pajak yang direncanakan sudah benar-benar dalam keadaan matang yang berdampak pada optimalisasi pajak yang akan dibayarkan sehingga dapat mencegah tindakan penghindaran pajak.

Suatu emiten tidak dapat terlepas dari kebutuhan dana operasional investasi melalui hutang. Emiten yang mempergunakan utang sebagai dana operasionalnya akan menghasilkan *fixed rate of return* (beban tetap) berupa bunga pinjaman. Besarnya hutang perusahaan akan memperkecil perolehan laba kena pajak sebab semakin besar nilai insentif pajak terhadap bunga pinjaman. Hal tersebut dapat memberikan dampak bertambahnya hutang yang dipergunakan oleh emiten dan berpengaruh terhadap pengurangan beban pajak emiten.

Sejumlah riset terkait memperlihatkan hasil yang berbeda. Pada riset Putranti dan Setiawan (2015) disebutkan jika terdapat hubungan negatif signifikan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Sedangkan riset Sandy dan Lukviarman (2015) disebutkan jika terdapat hubungan positif signifikan antara kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*.

Pada riset Prakosa (2014) disebutkan jika terdapat hubungan negatif signifikan antara jumlah dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Sedangkan pada riset Putranti dan Setiawan (2015) disebutkan jika terdapat hubungan positif signifikan antara jumlah dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*.

Pada riset Prakosa, (2014) disebutkan jika terdapat hubungan negatif signifikan antara kualitas audit dengan *tax avoidance*. Sedangkan pada riset Putranti dan Setiawan (2015) disebutkan jika terdapat hubungan positif signifikan antara kualitas audit dengan *tax avoidance*.

Pada riset Sandy dan Lukviarman (2015) disebutkan jika terdapat hubungan negatif signifikan antara komite audit dengan *tax avoidance*. Sedangkan pada riset Rahmi Fadhillah (2011) disebutkan jika terdapat hubungan positif signifikan antara komite audit dengan *tax avoidance*.

Pada riset Aisha Zhuesty, (2016) disebutkan jika terdapat hubungan negatif signifikan antara risiko perusahaan dengan *tax avoidance*. Sedangkan pada riset Maharani dan Suardana, (2014) disebutkan jika terdapat hubungan positif signifikan antara risiko perusahaan dengan *tax avoidance*.

Pada riset Saputra, dkk, (2015) disebutkan jika terdapat hubungan negatif signifikan antara ROA dengan *tax avoidance*. Sedangkan pada riset Waluyo, dkk (2014) disebutkan jika terdapat hubungan positif signifikan antara ROA dengan *tax avoidance*.

Pada riser Aisha Zhuesty, (2016) disebutkan jika terdapat hubungan negatif signifikan antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Sedangkan pada riset Rusli (2014) disebutkan jika terdapat hubungan positif signifikan antara *leverage* dengan *tax avoidance*.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda, hal tersebut memotivasi untuk meneliti lebih mendalam tentang *corporate governance*, Profitabilitas, dan *leverage* yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*. Acuan riset yang dipergunakan adalah riset Maharani dan Suardana, (2014). Pada riset ini juga dilakukan penambahan variabel *leverage* mengacu pada penelitian Rusli (2014) dan Widyawati (2016). Riset ini mempergunakan sampel dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan perusahaan tahun 2015 – 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada paparan di atas, maka pokok permasalahan pada riset ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional atas penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen atas penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh kualitas audit atas penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh komite audit perusahaan atas penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh risiko perusahaan atas penghindaran pajak?

6. Bagaimana pengaruh ROA atas penghindaran pajak?
7. Bagaimana pengaruh *leverage* atas penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh kepemilikan institusional atas penghindaran pajak.
2. Pengaruh dewan komisaris independen atas penghindaran pajak.
3. Pengaruh kualitas audit atas penghindaran pajak.
4. Pengaruh komite audit atas penghindaran pajak.
5. Pengaruh risiko perusahaan atas penghindaran pajak.
6. Pengaruh ROA atas penghindaran pajak.
7. Pengaruh *leverage* atas penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh dari *corporate governance*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan manufaktur. Serta dapat menjadi acuan pada penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen dalam melakukan praktik

penghindaran pajak yang benar tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Bagi Investor

Memberi masukan penilaian bagi investor dalam melakukan evaluasi *corporate governace* dan penghindaran pajak pada suatu perusahaan yang dapat bermanfaat dalam melakukan keputusan penanaman modal pada perusahaan tersebut.